

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 – 13
Jakarta Pusat

PETIKAN PUTUSAN


Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor 1356 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **HASRUDDIN, S.H;**
Tempat Lahir : Lebo;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/2 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan/Desa Lembono, Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);
- II. Nama : **MAKMUN, S.Pd;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/5 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan/Desa Rawa Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);



Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2021;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 10 September 2020;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI tanggal 13 Oktober 2020;

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2020;


Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 22 Oktober 2020;

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2020;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 22 Oktober 2020;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 3 November 2020;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 2 November 2020;



Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020 dan Memori Kasasi tanggal 16 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masing-masing pada tanggal 5 November 2020 dan tanggal 16 November 2020;


Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 17 November 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :


- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **HASRUDDIN, S.H** dan Terdakwa II. **MAKMUN, S.Pd.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



tanggal 13 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 10 September 2020 tersebut mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana pengganti uang pengganti menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. **HASRUDDIN, S.H** dan Terdakwa II. **MAKMUN, S.Pd** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **7 Juni 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri



Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Copy Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Kendari
Panitera,

H. M. SUDISMAN, SH., MH
NIP. 19641007 198503 1 003